



PUTUSAN

Nomor 526/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. Abdul Kadir Zaelani**
Tempat lahir : Perigi Gerung
Umur/Tanggal lahir : 41/5 Desember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Perigi Dusun Perigi Kelurahan
Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten
Lombok Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa M. Abdul Kadir Zaelani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 526/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 29 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 526/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 29 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **M. ABDUL KADIR ZAELANI** bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ABDUL KADIR ZAELANI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DR 6266 UE dengan Noka: MH1JM3122KK908638, dan Nosin: JM31E-2928828.
 - 1 (Satu) buah STNK Kendaraan Scopy Warna Merah Hitam a.n ISHAK
 - 1 (Satu) buah BPKB Kendaraan Scopy Warna Merah Hitam a.n ISHAK
 - 1 (satu) Buah Notice Pajak Kendaraan Scopy Warna Merah Hitam a.n ISHAK.

Dikembalikan kepada saksi Riyan Ispandi.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 3359 CS dengan Noka: MHIJFW119GK749868, dan Nosin: JFW1E-1744188
- 1 (Satu) buah Notice pajak kendaraan Scopy warna Hitam a.n BAIQ SUNARNI

Dikembalikan kepada saksi Dody Aulia Istighozah

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa M. ABDUL KADIR ZAELANI pada waktu yang tidak dapat lagi ditentukan dalam bulan Desember tahun 2019 dan bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di Lingkungan Perigi Dusun Perigi Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, di Bank BI Kota Mataram, di Lingkungan Bagu Kelurahan Gerung Utara Kecamatan



Gerung Kabupaten Lombok Barat, di BTN Kutu River No. A 03 Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah membeli, menyewa menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No. Pol DR 3359 CS dengan Nomor Rangka : MHIJFW119GK749868, Nomor Mesin : JFW1E1744188 dan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah Hitam No. Pol. DR 6266 UE dengan Nomor Rangka MH1JM3122KK908638, Nomor Mesin : JM31 E2928828 yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal dari pertemanan terdakwa dengan saksi Thosir Rosyid sejak kuliah di Universitas Mataram, kemudian pada akhir tahun 2019 terdakwa didatangi oleh saksi Thosir Rosyid di rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam No. Po. DR 3359 CS dengan maksud untuk gadai seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), atas penawaran tersebut terdakwa menyetujui dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 5. 000.000,- kepada saksi Thosir Rosyid.
- Bahwa terdakwa menerima gadai sepeda motor jenis sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam No. Pol. DR 3359 CS dari saksi Thosir Rosyid tidak disertai dengan surat-surat kepemilikan yang sah hanya menerima Notice Pajak sepeda motor dan terdakwa sepatutnya mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan hasil kejahatan.
- Bahwa setelah terdakwa menguasai sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam No. Pol. DR 3359 CS dengan niat untuk mendapatkan keuntungan, kemudian pada pertengahan bulan Maret tahun 2020, terdakwa menggadaikan lagi sepeda motor tersebut kepada saksi Irfan seharga Rp. 6.5000.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan



menyampaikan kepada saksi Irfan bahwa surat-suratnya masih dalam pengurusan dan disetujui oleh saksi Irfan.

- Bahwa sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam No. Pol. DR 3359 CS dengan dengan Nomor Rangka : MHJFW119GK749868, Nomor Mesin : JFW1E1744188 atas nama BAIQ SUNARNI tersebut adalah milik saksi Doddy Aulia Isthiggoza yang hilang pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 13.30 Wita yang diparkir di parkiran Fakultas Hukum Universitas Mataram di Jalan Majapahit No. 62 Kota Mataram sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15 000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa kemudian di tahun 2020 dirumah terdakwa kembali lagi terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah hitam dengan No. Pol. DR. 6266 UE dari saksi Thosir Rosyid seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menerima gadai sepeda motor jenis sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. DR 6266 UE dari saksi Thosir Rosyid tidak disertai dengan surat-surat kepemilikan yang sah hanya menerima Notice Pajak sepeda motor dan terdakwa sepatutnya mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan hasil kejahatan.
- Bahwa setelah beberapa hari terdakwa menguasai sepeda motor Honda Scoopy warna merah Hitam No. Pol. DR 6266 UE dengan niat untuk mendapatkan keuntungan, pada bulan April 2020 sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi Hasibuan Abdillah Husain seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. DR 6266 UE dengan Nomor Rangka MH1JM3122KK908638, Nomor Mesin : JM31 E2928828 atas nama ISHAK tersebut adalah milik saksi Riyan Ispandi yang hilang pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 09. 30 Wita pada saat diparkir di depan toko tempat saksi bekerja di Toko Gadai Elektronik di Jln. Panji Tilar Negara kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram sehingga saksi Riyan Ispandi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).



- Bahwa dari hasil menggadai kedua unit sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per unitnya dan terdakwa gunakan untuk biaya hidup.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIYAN ISPANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 januari 2020 sekira pukul 09.30 Wita yang bertempat di Jalan Panji Tilar Negara Kekalik Jaya Kec. Sekarbela Kota Mataram (toko gadai Elektronik).
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri, dan barang yang hilang waktu itu adalah sepeda motor saksi berupa sepeda motor Honda merk Scoopy warna Hitam dengan No.Pol DR 6266 UE dengan Noka MH1JM3122KK908638 Nosin : JM31E2928828 atas nama ISHAK.
- Bahwa pada saat saksi itu saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan toko tempat saksi bekerja dan mengarah kedalam yaitu di depan toko gadai Elektronik jalan panji Tilar Negara Kelurahan Kekalik Jaya Kec. Sekar bela Kota Mataram.
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor dengan cara menggunakan kunci sepeda motor yang asli, dimana waktu itu kunci sepeda motor saksi ketinggal di atas sepeda motor, dan kemudian pada waktu saksi menggunakan kunci cadangan, dan pada saksi memarkir kendaraan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, dan saksi mengetahui pelaku mengambil sepeda motor melalui CCTV yang ada ditoko saksi waktu itu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Jalan Panji Tilar Negara Kelurahan Kekalik Jaya Kec. Sekarbela kota Mataram tepatnya di Toko Gadai Elektonik, dimana saksi mengetahui pencurian tersebut melalui kamera CCTV yang terpasang di toko tempat saksi bekerja, dimana saksi melihat pelaku mengambil sepeda motor saksi dan kemudian pelaku membawa kabur kendaraan saksi seorang diri menuju kearah utara, dan pada saat saksi meihat melalui CCTV selanjutnya saksi berlari keluar untuk mengejar kendaraan saksi namun pelaku berhasil kabur,



dan kemudian setelah kejadian tersebut saksi melaporkan kepada pihak kepolisian dan membuat laporan.

- Bahwa bahwa kehilangan kunci sepeda motor waktu itu di toko tempat saksi bekerja dimana saksi lupa mencabut kunci sepeda motor saksi dan setelah saksi melihat dari rekaman CCTV yang ada di toko saksi tersebut saksi melihat ada seseorang yang mengambil kunci sepeda motor saksi waktu itu, dan saksi mengetahui bahwa kunci saksi diambil pada waktu kehilangan sepeda motor tersebut dari CCTV, pada waktu hilang saksi perkiraan hilang di jalan.
 - Bahwa bahwa pemilik kendaraan tersebut adalah saksi sendiri dan saksi beli kendaraan tersebut secara kas atau Tunai.
 - Bahwa bahwa pada saat saksi memarkir kendaan saksi dalam keadaan terkunci stang.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi waktu itu.
 - Bahwa saksi melihat pertama kali sepeda motor saksi diambil oleh pencuri waktu itu dan saksi berteriak kemudian di dengar oleh pemilik toko atas nama saudara NYOMAN SUDIARTA yang beralamat di jalan Panji Tilar Negara Kelurahan Kekalik jaya Kec. Sekarbela Kota Mataram.
 - Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut Saudara I WAYAN SUDIARTA dan saksi sendiri.
 - Bahwa saksi langsung pergi melaporkan peristiwa tersbut ke kantor Polisi di Polres Mataram dengan orang tua saksi
 - Bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Scopy warna merah hitam dan saksi mengatakan Benar itu sepeda motor saksi yang hialng dicuri waktu itu.
 - Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat peristiwa pencurian tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. IRFAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi telah menguasai satu unit sepeda motor merk HONDA SCOPY warna hitam dengan nomor Polisi DR 3359 CS (palsu).
 - Bahwa Awalnya saksi mencari sepeda motor gadaian di kampung istri saksi Desa Dodokan Kec. Gerung Kab. Lombok Barat karena saksi tidak mempunyai kendaraan untuk ke kantor dan saat itu saksi mendapatkan informasi bahwa sdr. M. ABDUL KADIR ZAELANI sering menggadaikan sepeda motor (makelar) kemudian saksi menuju kerumahnya sdr. M. ABDUL KADIR ZAELANI menanyakan apakah ada tidak sepeda motor yang mau digadaikan dan sdr. M.



ABDUL KADIR ZAELANI mengatakan iya ada dan saat itu saksi ditunjukkan sepeda motor yang hendak digadaikan dan saat itu saksi menanyakan ada tidak surat-suratnya dan sdr. M. ABDUL KADIR ZAELANI mengatakan kepada saksi iya ada dan masih di pajak tahunan dan saat itu saksi hanya di berikan surat notice pajak dari kendaraan tersebut dan setelah saksi menguasai kendaraan tersebut saksi sering menanyakan mana surat-suratnya sepeda motor ne akan segera diantarkan kerumah saksi karean lama tidak diberikan surat-surat yang dijanjikan akhirnya saksi datang kerumah sdr. M. ABDUL KADIR ZAELANI untuk mengembalikan sepeda motor tersebut dan meminta uang saksi dikembalikan saja karena surat-surat dari sepeda motor tersebut tidak juga diberikan namun saat itu sdr. M. ABDUL KADIR ZAELANI berjanji akan mengembalikan uang gadai tersebut setelah dapat dari temannya namun tidak juga kunjung diberikan dan pada tanggal 22 Mei 2020 saksi dihubungi oleh anggota Kepolisian yang bernama sdr. ERWIN HARIYADI mengatakan apakah benar tidak pernah menerima gadai sepeda motor merk HONDA SCOPY warna hitam dengan nomor Polisi DR 3359 CS (palsu) dan saksi mengatakan iya dan saat itu Anggota Kepolisian yang bernama sdr. ERWIN HARIYADI datang kerumah saksi dan saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada anggota yang bernama sdr. ERWIN HARIYADI.

- Bahwa saksi menerima gadai sepeda motor merk HONDA SCOPY warna hitam dengan nomor Polisi DR 3359 CS (palsu) tersebut seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat itu ia mengatakan bahwa pemilik dari sepeda motor yang saksi terima gadai tersebut adalah milik temannya.
- Bahwa saksi menguasai sepeda motor tersebut selama dua bulan lebih.
- Bahwa saksi jelaskan pada saat saksi menerima gadai sepeda motor tersebut dari sdr. M. ABDUL KADIR ZAELANI saksi hanya diberikan surat-surat berupa Notice pajak.
- Bahwa saksi menerima gadai sepeda motor tersebut dari sdr. M. ABDUL KADIR ZAELANI sekitar pertengahan bulan Maret 2020 yang saksi terima di tempat saksi bekerja di Bank BI Kota Mataram yang diantarkan langsung oleh rekan sdr. M. ABDUL KADIR ZAELANI yang saksi tidak tahu namanya sedangkan Notice pajak saksi diberikan dirumah sdr. M. ABDUL KADIR ZAELANI di Dusun Dodokan Desa Dodokan Alami Kecamatan Gerung Kab. Lombok Barat.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sepeda motor yang saksi terima gadai dari sdr. M. ABDUL KADIR ZAELANI tersebut merupakan hasil kejahatan dan saksi mengetahui jika sepeda motor tersebut hasil kejahatan setelah dihubungi oleh pihak Kepolisian dan setelah saksi mengetahui kendaraan tersebut hasil kejahatan saksi langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pihak Kepolisian yakni sdr. M. ERWIN HARIYADI.
- Bahwa Dari fisik kendaraan tersebut saksi tidak pernah merubah fisik apapun dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menerima gadai sepeda motor dari sdr. M. ABDUL KADIR ZAELANI dan ini pertama kali saksi menerima gadai sepeda motor dari sdr. M. ABDUL KADIR ZAELANI dan saksi menerima gadai karena saksi tidak mempunyai kendaraan untuk bekerja sehari-hari.
- Bahwa selama saksi menguasai sepeda motor tersebut saksi sering menghubungi sdr. M. ABDUL KADIR ZAELANI mana surat dari sepeda motor yang saksi terima gadai tersebut dan saat itu saksi sempat mengembalikan sepeda motor tersebut dan meminta untuk mengemabalikan uang gadai yang telah saksi serahkan namun saat itu sdr. M. ABDUL KADIR ZAELANI mengatakan kepada saksi tunggu uang dari teman saksi dan jika sudah ada uangnya saksi (sdr. M. ABDUL KADIR ZAELANI) akan ambil sepeda motornya dan saat itu saksi di suruh membawa dulu sepeda motor tersebut hingga ia mendapatkan uang tersebut namun hingga saat ini tidak juga dikembalikan uang gadai yang telah diterimanya tersebut.
- Bahwa yang menerima uang untuk gadai sepeda motor tersebut pada saat itu yaitu orang yang mengantarkan sepeda motor tersebut ke kantor saksi saat itu dan saksi menyerahkan uang gadai tersebut kepada orang yang saksi tidak kenal tersebut atas perintah sdr. M. ABDUL KADIR ZAELANI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. HASIBUAN ABDILLAH HUSIN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. ABDUL KADIR dari kecil pada saat masih sekolah dan hubungan saksi hanya sebatas teman.
- Bahwa saksi telah menerima gadai satu unit sepeda motor dari sdr. ABDUL KADIR yaitu pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 18.45 wita bertempat dirumah saksi di BTN Kutuy River



no A 03 Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa saksi terima gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dilengkapi dengan Notice STNK sepeda motor tersebut.
- Bahwa jenis sepeda motor tersebut merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi DR 6266 UE Tahun pembuatan 2019 Noka MH1JM3122KK908638 NOSIN JM31E2928828 atas nama STNK ISHAK.
- Bahwa Sdr ABDUL KADIR mengatakan hanya gadai selama dua bulan dan mengatakan motor tersebut adalah milik saudaranya yang sedang membutuhkan uang kemudian motor tersebut masih dalam proses kredit sehingga STNK belum terbit dan hanya Notice pajak STNK saja yang sudah di terbitkan.
- Bahwa pada saat saksi terima gadai dari Sdr ABDUL KADIR saksi dibuatkan Kwitansi gadai yang ditulis dan di tanda tangani oleh sdr ABDUL KADIR tertanggal 14 April 2020 dan saksi telah menguasai sepeda motor tersebut sekitar satu bulan lamanya dan saksi tidak pernah merubah fisik sepeda motor tersebut.
- Bahwa awalnya datang kerumah saksi pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 18.45 wita Sdr ABDUL KADIR dan sdr GAZIM menawarkan kepada saksi untuk gadai sepeda motor Scoopy warna merah hitam selama jangka waktu dua bulan dengan langsung membawa sepeda motor Scoopy warna merah hitam tersebut dan Sdr ABDUL KADIR menawarkan gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dilengkapi dengan Notice pajak kendaraan tersebut kemudian setelah saksi cek kondisi sepeda motor tersebut saksi lakukan penawaran dan akhirnya sepakat dengan harga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang uang gadai tersebut saksi langsung serahkan kepada sdr ABDUL KADIR dan telah dibuatkan kwitansi kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 06.00 wita saksi menerima telpon dari anggota Reskrim Polda NTB yaitu Sdr LALU GUNAWAN menjelaskan bahwa sepeda motor Scoopy warna merah hitam yang saksi terima gadai dari Sdr ABDUL KADIR tersebut adalah sepeda motor hasil kejahatan setelah itu saksi langsung menyerahkan sepeda motor tersebut ke Subdit jatanras Polda NTB.
- Bahwa saksi kenal dengan foto sepeda motor yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut, sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang saksi terima gadai dari sdr ABDUL KADIR.



- Bahwa setelah saksi mendapat telpon dari anggota reskrim Polda NTB sdr LALU GUNAWAN dan dijelaskan bahwa sdr ABDUL KADIR telah diamankan oleh pihak Kepolisian terkait dengan TP Pencurian dan atau Penadahan.
 - Saksi jelaskan yang mengetahui pada saat itu adalah sdr GAZIM. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;
4. **DODDY AULIA ISTIGHOZA**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 desember 2019 sekira pukul 13.30 Wita yang bertempat di Jalan Majapahit No. 62 Parkiran Fakultas Hukum Unram Kota Mataram.
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri, dan barang yang hilang waktu itu adalah sepeda motor saksi berupa sepeda motor Honda merk Scoopy warna Hitam dengan No.Pol DR 3359 CS dengan Noka MH1JF119GK749868 Nosin : JFW1E1744189 atas nama BAIQ SUNARNI.
 - Bahwa pada saat saksi itu saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di Parkiran kampus Hukum Universitas Mataram yang beralamat di Jalan Majapahit No. 62 Unram Kota Mataram.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil sepeda motor saksi namun setelah saksi melihat CCTV milik kampus unram pelaku mengambil sepeda motor seperti miliknya sendiri.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Parkiran kampus Hukum Universitas Mataram yang beralamat di Jalan Majapahit No. 62 Unram Kota Mataram pada waktu saksi akan pulang dari kampus dan kemudian menuju tempat parkir dan setiba di tempat parkir saksi sudah tidak melihat sepeda motor milik saksi waktu itu, dan setelah mencari kemudian saksi mencari satpam Fakultas Hukum dan menanyakan terkait dengan sepeda motor saksi yang tidak ada ditempat parkir dan dari pihak satpam mengatakan bahwa tidak mengetahui selanjutnya saksi di suruh melihat CCTV milik fakultas tersebut, dan melihat dari CCTV bahwa ada seseorang yang telah mengambil sepeda motor saksi tersebut dan kemudian setelah mengetahui sepeda motor saksi dibawa lari atau diambil oleh orang yang tidak saksi kenal dan selanjutnya saksi melaporkan kepada pihak kepolisian Resort Kota Mataram.



- Bahwa saksi pernah kehilangan kunci sepeda motor yaitu 1 minggu sebelum sepeda motor saksi hilang saksi kehilangan kunci sepeda motor di seputaran kanti kampus universitas Mataram.
 - Bahwa pemilik kendaraan tersebut adalah saksi sendiri dan saksi beli kendaraan tersebut secara kredit dan kendaraan tersebut sudah lunas.
 - Bahwa pada saat saksi memarkir kendaan saksi dalam keadaan terkunci stang.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi waktu itu.
 - Bahwa saksi jelaskan bahwa yang pertama mengetahui saksi sendiri
 - Bahwa saksi jelaskan bahwa selain saksi ada satpam kampus yang mengetahui kejadian itu adalah satpam Kampus Unram
 - Bahwa saksi jelaskan saksi langsung pergi melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polisi di Polres Mataram dengan orang tua saksi
 - Bahwa sepeda motor saksi yang hialng dicuri waktu itu.
 - Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat peristiwa pencurian tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. **TOSHIR ROSYID**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan saat sekarang ini sehubungan saksi telah mengambil sepeda motor dan mengadaikan kepada saudara M. ABDUL KADIR ZAELANI.
- Bahwa pada hari, tanggal, bulan yang tidak saksi ingat sekitar dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, dimana ada 5 lokasi tempat saksi mengambil sepeda motor tersebut yaitu di ACC, REMBIGA, UNRAM, BANK SYARIAH KEBUN ROEK, DAN KEKALIK.
- Bahwa setelah saksi mengambil ke 5 unit sepeda motor tersebut saksi langsung mengadaikan kepada saudara M. ABDUL KADIR ZAELANI.
- Bahwa saksi mengambil motor tersebut kemudian saksi mengadaikan kepada saudara M. **ABDUL KADIR ZAELANI** Alamat tempat tinggal Lingkungan Perigi Dusun Perigi Keluarahan Gerung Selatan Kec. Gerung Kab. Lombok Barat.
- Bahwa kelima motor tersebut saksi gadaikan dengan harga yang berbeda beda yaitu :
 1. 1 (satu) unit Honda scoopy warna merah hitam dengan DR 6266 UE saksi gadaikan dengan harga Rp. 5.000.000,-.



2. 1 (satu) satu unit Honda Scoopy warna Hitam No.Pol DR 3359 CS saksi gadai dengan harga Rp. 5.000.000,-
 3. 1 (satu) unit Scoopy warna Hitam saksi gadaikan dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (belum diketemukan)
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Vario saksi gadaikan sebesar Rp. 3.000.000,-(belum diketemukan)
 5. 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki Skeway warna Hitam saksi gadaikan sebesar Rp. 1.500.000,-(belum diketemukan)
- Bahwa saksi mengambil kelima sepeda motor dilokasi yang berbeda:
1. 1 (satu) unit Honda scoopy warna merah hitam dengan DR 6266 UE saksi dapatkan di Universitas Unram.
 2. 1 (satu) satu unit Honda Scoopy warna Hitam No.Pol DR 3359 CS saksi dapatkan di kekalik jaya.
 3. 1 (satu) unit Scoopy warna Hitam saksi dapatkan di Kebun Roek Bank Syariah (belum diketemukan)
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Vario saksi dapatkan di ACC ampenan Kota Mataram (belum diketemukan)
 5. 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki Skeway warna Hitam saksi dapatkan di Rembiga Kota Mataran. (belum diketemukan).
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor yang saksi ambil tersebut.
- Bahwa pada saat saksi mengambil atau mencuri ke 5 unit sepeda motor tersebut ada saksi menemukan stnk di jok kendaraan tersebut hanya 1 sepeda motor yang tidak ada stnknya.
- Bahwa pada, hari, tanggal, bulan yang tidak saksi ingat pertama sekitar tahun 2018 saksi mengambil 1 unit sepeda motor Vario warna hitam bertempat di ACC kota Mataram sekitar pukul 12.30 Wita dan sepeda motor tersebut langsung saksi gadaikan kepada saudara M. ABDUL KADIR ZAELANI.
- Yang kedua saksi mengambil sepeda motor Suzuki Skywave sekitar tahun 2018 pukul 12.00 Wita bertempat di Rembiga Kota Mataram kemudian saksi mengadaikan kepada saudara M. ABDUL KADIR ZAELANI.
- Yang ketiga saksi mengambil satu unit sepeda motor pada tahun 2019 bertempat di Parkiran Universitas Mataram yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam sekitar pukul 12.30 wita dan saksi langsung mengadaikan sepeda motor tersebut kepada saudara M. ABDUL KADIR ZAELANI.
- Yang keempat saksi mengambil 1 unit sepeda motor Scoopy warna Hitam bertempat di parkiran Bank Syariah yang bertempat di Kebun Roek



ampenan sekitar pukul 13.00 wita kemudian saksi gadaikan kepada saudara M. ABDUL KADIR ZAELANI.

Yang kelima saksi mengambil 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam yang bertempat di kekalik jaya depan toko gadai sekitar pukul 09.00 Wita dan kemudian sepeda motor tersebut saksi gadaikan kepada saudara M. ABDUL KADIR ZAELANI.

Dimana dari kelima sepeda motor tersebut saksi mengambil pada saat kunci sepeda motor masih nyantol pada sepeda motor tersebut dan kemudian saksi langsung mengambilnya, dan satu sepeda motor yang saksi ambil kuncinya saja dan keesokan hari saksi ambil motor tersebut yaitu sepeda motor Honda Scoopy merah hitam, dan dari kelima sepeda motor tersebut hanya satu yang saksi buat stnk yaitu Notoce pajaknya saja dan yang saksi buat sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam bertempat di samsat melalui calo yang bernama saudara IMAM dengan harga pembuatan stnk Notoce sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Dan setelah membuat notice tersebut saksi langsung mengadaikannya.

- Bahwa tujuan saksi mengambil sepeda motor dan mengadaikannya untuk mencari keuntungan dan uangnya saksi penggunaan untuk kebutuhan sehari hari.

1. 1 (satu) unit Honda scoopy warna merah hitam dengan DR 6266 UE saksi gadaikan dengan harga Rp. 5.000.000,-.

2. 1 (satu) unit Honda Scoopy warna Hitam No.Pol DR 3359 CS saksi gadai dengan harga Rp. 5.000.000,-

3. 1 (satu) unit Scoopy warna Hitam saksi gadaikan dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,-

4. 1 (satu) unit sepeda motor Vario saksi gadaikan sebesar Rp. 3.000.000,-

5. 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki Skeway warna Hitam saksi gadaikan sebesar Rp. 1.500.000,-

- Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 22 Mei 2018 sekitar 08.30 wita bertempat dirumanya yang beralamatkan Dr. Sutomo BTN. Rinjani Permai RT/04 RW/230 Kelurahan Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram.

- Bahwa saksi kenal dengan saudara M. ABDUL KADIR ZAELAN sejak saksi kuliah di Universitas Mataram.

- Bahwa semua sepeda motor yang saksi gadaikan semua dilengkapi dengan STNK saja.

- Bahwa saksi jelaskan rata-rata sepeda motor yang saksi ambil ada STNK dibawa Jok kendaraan, namun ada satu sepeda motor yang



- tidak ada STNKnya dan kemudian saksi membuat Notice pajaknya di samsat mataram melalui Calo yang bernama IMAM.
- Bahwa pada saat saksi mengambil sepeda motor tersebut saksi tidak pernah merubah satu pun semuanya masih seperti yang saksi ambil.
 - Bahwa saksi membuat notice pajak STNK sepeda motor yang saksi ambil sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Bahwa pada saat saksi mengadaikan sepeda motor tersebut tidak ada yang mengetahuinya hanya saksi berdua
 - Bahwa saksi tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada pemilik sepeda motor untuk mengambinya.
 - Bahwa saksi mengambil semua sepeda motor tersebut situasi dalam keadaan terang dan situasi sedikit agak sepi tau tidak ramai. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa seperti sekarang ini yakni sehubungan dengan adanya terdakwa telah menerima gadai 5 (lima) unit sepeda motor Honda dengan rincian sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit Honda scoopy warna merah hitam dengan DR 6266 UE.
 2. 1 (satu) unit Honda Scoopy warnah Hitam No.Pol DR 3359 CS.
 3. 1 (satu) unit Scoopy warna Hitam
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Vario
 5. 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki Skeway warna Hitam.
- Bahwa benar terdakwa menerima ke 5 (lima) unit sepeda motor tersebut dari saksi TASHIR ROSYID yang beralamat di jalan Dr. Soetomo BTN rinjani Permai Taman Kelurahan Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram.
- Bahwa terdakwa menerima sepeda motor tersebut dari Sdr. TASHIR ROSYID hanya dilengkapi dengan Notice Pajak kendaraan saja.
- Bahwa pertama terdakwa menerima gadai 1 Unit sepeda Motor Honda Vario Hitam sekitar tahun 2018 dimana bulan hari tanggal tidak saksi ingat, yang kedua 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywafe sekitar tahun 2019, yang ketiga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No.Pol DR 3359 CS sekitar tahun 2020 yang ke empat 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna



Merah Hitam no.pol DR 6266 UE. Tahun 2020 Dan yang kelima 1(satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam tahun 2020 dan dari kelima unit sepeda moto tersebut saksi terima gadai bertempat di rumah saksi Lingkungan Perigi Dusun Perigi Kelurahan Gerung Selatan Kec. Gerung Kab. Lombok Barat.

- Bahwa harga yang terdakwa terima dari kelima sepeda motor tersebut berbeda diantaranya :
 1. 1 (satu) unit Honda scoopy warna merah hitam dengan DR 6266 UE saksi terima gadai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 2. 1 (satu) satu unit Honda Scoopy warnah Hitam No.Pol DR 3359 CS sebesar Rp. 5 .000.000,- (Lima Juta rupiah).
 3. 1 (satu) unit Scoopy warna Hitam saksi terima gadai sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Vario saksi terima gadai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 5. 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki Skeway warna Hitam saksi terima gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana saudara TASHIR ROSYID mendapatkan kelima sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kelima sepeda motor yang digadaikan oleh saudara TASHIR ROSYID kepada saksi.
- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2018 terdakwa dicari oleh saudara TASHIR ROSYID datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor sepeda Motor Honda Vario Hitam dimana saudara TASHIR ROSYID datang kerumah terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan mengatakan bawah pemilik sepeda motor tersebut adalah temannya yang bekerja di Bali dimana saudara TASHIR ROSYID menggadaikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sepeda motor tidak ditebus tebus sampai dengan sekarang dan sepeda motor vario tersebut kemudian saksi gadaikan kepada saudara IBI alamat kiripan (sepeda motor belum ditemukan), yang kedua 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywafe sekitar tahun 2019 saudara TASHIR ROSYID datang kerumah saksi yang beralamatkan di Gerung Selatan mau menggadaikan sepeda motor lagi, dan pada saat saudara TASHIR ROSYID datang membawa sepeda motor saksi menanyakan lagi sepeda motor yang sudah digadaikan terlebih



dahulu dimana jawabannya pemiliknya belum datang, kemudian saksi mau menerima gadai kembali 1 satu unit sepeda motor Skywafe yang dibawa oleh saudara TASHIR ROSYID sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian sepeda motor tersebut saksi gadaikan lagi ke Lombok tengah di Desa Labulia atas nama ADI (sepeda motor belum diketemukan), yang ketiga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No.Pol DR 3359 CS sekitar tahun 2020 saudara TASHIR ROSYID datang lagi pada awal awal bulan di tahun 2020 dengan membawakan satu unit sepeda motor Scoopy warna hitam dan pada saat akan digadaikan sepeda motor tersebut kebetulan ada yang mau menerima gadai kemudian saksi menghubungi orang tersebut yaitu saudara IRPAN dan kemudian saksi menyuruh saudara TASHIR ROSYID untuk mengantarkan kesana dan sepeda motor diterima oleh saudara IRPAN berdasarkan perintah saksi untuk saudara TASHIR ROSYID menyerahkan kesana dan diterima oleh saudara IRPAN dan yang ke empat 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna Merah Hitam no.pol DR 6266 UE. Tahun 2020 dimana saudara TASHIR ROSYID datang kerumah saksi dengan membawa sepeda motor dan menawarkan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut saksi gadaikan kepada anggota Polres Lombok Barat atas nama IWAN sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) Dan yang kelima 1(satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam tahun 2020 dimana saudara TASHIR ROSYID datang kerumah saksi dengan membawakan sepeda motor lagi untuk digadaikan dan saksi sempat menanyakan kepada saudara TASHIR ROSYID bagaimana sepeda motor yang sudah digadaikan semua dan dijawab nanti akan ditebus kemudian saksi menerima gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi gadaikan lagi di wilayah Lombok tengah atas nama JEMAL sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor belum diketemukan sampai dengan sekarang. Dan setelah saksi menerima sepeda motor tersebut dari saudara TASHIR ROSYID kemudian saksi gadaikan lagi dan saksi mendapatkan keuntungan bervariasi dari hasil saksi mengadaikan lagi sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa menerima gadai ke 5 (lima) unit sepeda motor tersebut dan menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan.



- Bahwa dari ke 5 (lima) unit sepeda motor terdakwa mendapatkan keuntungan yang berbeda beda :
 1. 1 (satu) unit Honda scoopy warna merah hitam dengan DR 6266 UE saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 2. 1 (satu) satu unit Honda Scoopy warnah Hitam No.Pol DR 3359 CS. Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. 1 (satu) unit Scoopy warna Hitam saksi mendapatkan keuntungan sebear Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Vario saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 5. 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki Skeway warna Hitam saksi belum medapatkan keuntungan karena dijanjikan akan diberikan namun sampai sekarang belum diberikan.
- Bahwa hanya 5 sepeda motor yang saksi terima gadai dari saudara TASHIR ROSYID tersebut dan tidak ada lagi yang lain.
- Bahwa terdakwa mengadaikan kelima unit sepeda motor yang diterima gadai dari saudara TASHIR ROSYID kepada :
 1. 1 (satu) unit Honda scoopy warna merah hitam dengan DR 6266 UE saksi terima gadai sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) saksi gadaikan kepada saudara IWAN anggota Polri yang bertugas di Polres Lombok Barat.
 2. 1 (satu) satu unit Honda Scoopy warnah Hitam No.Pol DR 3359 CS sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).saksi gadaikan kepada saudara IRPAN.
 3. 1 (satu) unit Scoopy warna Hitam saksi terima gadai sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Saksi gadaikan kepada saudara JEMAL (BELUM DIKETEMUKAN).
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Vario saksi terima gadai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi gadaikan kepada saudara PAIDI (BELUM DIKETEMUKAN).
 5. 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki Skeway warna Hitam saksi terima gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi gadaikan kepada saudara ADI (BELUM DIKETEMUKAN)



- Bahwa benar terdakwa kenal dengan sdr. TASHIR ROSYID sejak dia masih jadi mahasiswa unram dan sampai sekarang saksi masih berhubungan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian terdakwa melihat terlebih dahulu saudara TASHIR ROSYID diamankan oleh pihak kepolisian dan saksi bersama dibawa kepolda NTB.
- Bahwa ada yang mengetahuinya pada saat saksi menerima gadai adalah istri saksi bernama SUPTI MULIANTINA.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DR 6266 UE dengan Noka: MH1JM3122KK908638, dan Nosin: JM31E-2928828.
2. 1 (Satu) buah STNK Kendaraan Scopy Warna Merah Hitam a.n ISHAK
3. 1 (Satu) buah BPKB Kendaraan Scopy Warna Merah Hitam a.n ISHAK
4. 1 (satu) Buah Notice Pajak Kendaraan Scopy Warna Merah Hitam a.n ISHAK
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 3359 CS dengan Noka: MHIJFW119GK749868, dan Nosin: JFW1E-1744188
6. 1 (Satu) buah Notice pajak kendaraan Scopy warna Hitam a.n BAIQ SUNARNI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **membeli, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang**



diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa adalah bernama M ABDUL KADIR ZAELANI sesuai dengan identitas terdakwa di dalam surat dakwaan.

Bahwa terhadap diri terdakwa berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf, sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepada para terdakwa.

Dengan demikian unsur Barang siapa yang menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Penadahan ini telah terbukti.

Ad. 2. Unsur membeli, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan :

Menimbang, bahwa unsur membeli, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah ada pada perbuatan pelaku, maka unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa oleh karena unsur tersebut diatas merupakan unsur alternatif, Penuntut Umum akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut membeli, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadi di dua lokasi berbeda telah kehilangan sepeda motor yaitu pada hari pada hari Selasa tanggal 14 januari 2020 sekira pukul 09.30 Wita yang bertempat di Jalan Panji Tilar



Negara Kekalik Jaya Kec. Sekarbela Kota Mataram tepatnya di toko gadai Elektronik Honda Scoopy warna Hitam dengan No.Pol DR 6266 UE dengan Noka MH1JM3122KK908638 Nosin : JM31E2928828 atas nama ISHAK dan Jalan Majapahit No.62 parkir Fakultas Hukum Unram Kota Mataram sepeda motor merk HONDA SCOPY warna hitam dengan nomor Polisi DR 3359 CS

- Bahwa benar 2 unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Honda Scoopy warna Hitam dengan No.Pol DR 6266 UE dengan Noka MH1JM3122KK908638 Nosin : JM31E2928828 atas nama ISHAK dan sepeda motor HONDA SCOPY warna hitam dengan nomor Polisi DR 3359 CS di ambil tanpa seijin atau sepengetahuan pemilik yang diduga dilakukan oleh tersangka TASHIR ROSYID (dalam berkas perkara lain) dimana kunci sepeda motor masih tercantol di motor tersebut, dan sepeda motor tersebut digadaikan atau dijual kepada saudara M. ABDUL KADIR ZAELANI.
- Bahwa benar 2 unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Honda Scoopy warna Hitam dengan No.Pol DR 6266 UE dengan Noka MH1JM3122KK908638 Nosin : JM31E2928828 atas nama ISHAK di Jalan Panji Tilar Negara Kekalik Jaya Kec. Sekarbela Kota Mataram tepatnya di toko gadai Elektronik dan sepeda motor HONDA SCOPY warna hitam dengan nomor Polisi DR 3359 CS diparkir Jalan Majapahit No.62 parkir Fakultas Hukum Unram Kota Mataram .
- Bahwa benar 2 unit sepeda motor tersebut didapatkan dari tersangka TASHIR ROSYID (dalam berkas perkara lain) dengan cara Tersangka M. ABDULKADIR ZAELANI telah membeli atau menerima gadai 2 unit sepeda motor dengan dilengkapi surat surat berupa Notice pajak saja dengan harga masing masing unit sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 pada saat dilakukan penangkapan tersangka sudah mengadaikan lagi sepeda motor tersebut dengan mendapatkan keuntungan yang berbeda beda.
- Bahwa benar tersangka mengakui bahwa sepeda motor tersebut bukan merupakan miliknya melainkan milik saudara TASHIR ROSYID (dalam berkas perkara lain) yang telah digadaikan kepadanya dan tersangka mendapatkan keuntungan dari hasil menerima gadai kendaraan tersebut untuk kebutuhan sehari hari.



Bahwa keterangan para saksi dimaksud telah disampaikan disidang pengadilan sehingga dan disampaikan dibawah sumpah dengan demikian berpijak pada ketentuan Pasal 185 KUHP bahwa keterangan para saksi tersebut sah sebagai alat bukti.

Bahwa keterangan saksi tersebut diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maka berpijak pada ketentuan Pasal 1 butir 27 jo Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 185 KUHP bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sah sebagai alat bukti keterangan saksi.

Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa disidang maka menunjukkan fakta yang akurat bahwa terdakwa telah membeli, menjual barang yang patut disangka dari hasil kejahatan sehingga dikategorikan sebagai penadahan.

Berdasarkan alat bukti-alat bukti di atas dimana satu sama lain saling berkaitan dan mendukung, maka dengan demikian unsur menyimpan/menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DR 6266 UE dengan Noka: MH1JM3122KK908638, dan Nosin: JM31E-2928828., 1 (Satu) buah STNK Kendaraan Scopy Warna Merah Hitam a.n ISHAK, 1 (Satu) buah BPKB Kendaraan Scopy Warna Merah Hitam a.n ISHAK, 1 (satu) Buah Notice Pajak Kendaraan Scopy Warna Merah Hitam a.n ISHAK, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 3359 CS dengan Noka: MHIJFW119GK749868, dan



Nosin: JFW1E-1744188, 1 (Satu) buah Notice pajak kendaraan Scopy warna Hitam a.n BAIQ SUNARNI, yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi Riyan Ispandi dan Dody Aulia Istighozah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ABDUL KADIR ZAELANI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Penadahan “ ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. ABDUL KADIR ZAELANI** dengan pidana penjara selama ; **1 (satu) Tahun** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DR 6266 UE dengan Noka: MH1JM3122KK908638, dan Nosin: JM31E-2928828.
- 1 (Satu) buah STNK Kendaraan Scopy Warna Merah Hitam a.n ISHAK
- 1 (Satu) buah BPKB Kendaraan Scopy Warna Merah Hitam a.n ISHAK
- 1 (satu) Buah Notice Pajak Kendaraan Scopy Warna Merah Hitam a.n ISHAK.

Dikembalikan kepada saksi Riyan Ispandi.



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 3359 CS dengan Noka: MHIJFW119GK749868, dan Nosin: JFW1E-1744188
- 1 (satu) buah Notice pajak kendaraan Scopy warna Hitam a.n BAIQ SUNARNI

Dikembalikan kepada saksi Dody Aulia Istighozah

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H., Dwianto Jati Sumirat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Rabu, tanggal 2 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Subari. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Indrawan Pranacitra, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Dwianto Jati Sumirat, S.H

Hakim Ketua,

Kurnia Mustikawati, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Subari. SH